



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR 75-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochamad Ravi Eka Bayu Krisna Pati
Pangkat/NRP : Praka/31081760370287
J a b a t a n : Ta Yan LCR 1 Denbekang XII-44-01/Plk
K e s a t u a n : Bekangdam XII/Tanjungpura
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 4 Pebruari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Zibang Jl. Pepaya Blok F Nomor 4,
Kel. Pahandut, Kec. Pahandut Kodya
Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin Nomor Sdak/20/AD/III-15/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Primeir :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul 01.30 WIB atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di parkirán depan Vínó Club Hotel Aquarius Jl. Imam Bonjol Palangkaraya Provinsi Kalteng atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

Hal 1 dari 19 hal, Putusan 75-K/PMT-1/BDG/AD/VIII/2019



Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VI/Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Jur Ta PK Thp II Bekang tahun 2008 di Pusdik Bekang Cimahi setelah lulus ditugaskan di Denbekang VI-44-02/Bjm, pada tahun 2011 dimutasi ke Bekangdam XII/Tpr dan pada tahun 2018 dipindah tugas ke Denbekang XII-44-01 Palangkaraya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31081760370287.
- b. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di halaman parkir Hotel Aquarius Jl. Imam Bonjol Palangkaraya Provinsi Kalteng datang Sdr. Abimanyu Barnabas Ranca Yudha (Saksi-1) pegawai cleaning service Hotel Aquarius untuk membeli bakso namun karena sudah mau habis selanjutnya Saksi-1 berpindah ke penjual telur goreng, akan tetapi juga mau habis, sehingga Saksi-1 kembali lagi ke penjual bakso dan di tempat tersebut ada Terdakwa dan menegur sambil berkata "Kenapa tidak jadi makan bakso" dijawab Saksi-1 "ini saya mau makan bakso pak seadanya, tadi ngecek aja", setelah itu Terdakwa berkata lagi "kenapa kamu tidak menatap mata saya ketika saya bicara sama kamu", dijawab Saksi-1 "Maaf pak saya cuma mau makan aja", setelah selesai makan kemudian Saksi-1 kembali melanjutkan pekerjaannya di Hotel Aquarius.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Hotel Aquarius Palangkaraya mengenakan pakai kaos sweater warna hitam dan celana panjang jeans dengan tujuan untuk

Hal 2 dari 19 hal, Putusan 75-K/PMT-1/BDG/AD/VIII/2019



mencari penghasilan tambahan dengan cara menjadi ojek bagi tamu-tamu yang keluar dari tempat hiburan di Hotel Aquarius tersebut, setibanya di Hotel Aquarius Terdakwa bertanya kepada Security Hotel Aquarius Sdr. Heri Subiantoro (Saksi-3) yang saat itu sedang bertugas mengenai salah seorang pegawai cleaning service Hotel Aquarius yang ternyata adalah Saksi-1.

- d. Bahwa bersamaan dengan itu Saksi-1 datang dari arah parkir depan Vino Club Hotel Aquarius menuju arah masuk hotel kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3, "ini yang namanya Bayu (Abimanyu) ?" sambil menunjuk ke arah Saksi-1 dijawab oleh Saksi-3 "Ya" selanjutnya Terdakwa berjalan menghampiri Saksi-1 dari belakang dan memanggil-manggil nama Saksi-1 dengan keras "Yu !!", kemudian Saksi-1 menoleh ke belakang dan setelah Saksi-1 mengetahui yang memanggilnya adalah Terdakwa, Saksi-1 berkata "maaf saya tidak ada urusan sama mas" kemudian Saksi-1 kembali berjalan menuju hotel.
- e. Bahwa selanjutnya tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung mencekik serta memiting leher Saksi-1 kemudian Terdakwa memukul pipi sebelah kanan Saksi-1 sebanyak satu kali, dan memukul kepala bagian belakang Saksi-1 sebanyak satu kali serta menendang pipi bagian kiri Saksi-1 sebanyak satu kali, melihat kejadian tersebut Saksi-3 dan petugas security Hotel Aquarius yang lain yaitu Sdr. Juniar (Saksi-4) dan Sdr. Apris (Saksi-2) berusaha meleraimemisahkan Terdakwa dan Saksi-1 namun Terdakwa terus mencekik Saksi-1 sambil menarik Saksi-1 menuju samping pos security dan mendudukan secara paksa Saksi-1 di kursi panjang yang ada di samping Pos Security, tidak lama kemudian Petugas Security dari lantai 1

Hal 3 dari 19 hal, Putusan 75-K/PMT-1/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang untuk membantu meredakan situasi, setelah itu Saksi-3 beserta security yang lain menyuruh Saksi-1 masuk ke dalam hotel mencari tempat aman, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Hotel Aquarius kemudian Saksi-1 masuk ke dalam hotel untuk melanjutkan pekerjaannya seperti biasa walaupun Saksi-1 merasakan pusing di bagian kepalanya.

- f. Bahwa setelah selesai bekerja sekira pukul 03.00 WIB (hari Kamis tanggal 7 Maret 2018) Saksi-1 diantar oleh Saksi-4 pergi ke kantor Denpom di Jl. Ahmad Yani Palangkaraya Provinsi Kalteng untuk melaporkan perbuatan Terdakwa lalu Saksi-1 dilakukan pemeriksaan di RS Bhayangkara Palangkaraya Polda Kalteng.
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami pembengkakan dengan nyeri penekanan pada pipi sebelah kiri dengan ukuran dua koma satu centimeter kali satu koma tujuh centimeter, pembengkakan dengan nyeri penekanan pada pipi sebelah dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu koma tiga centimeter, luka lecet geser pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter, akibat kekerasan benda tumpul sesuai Surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya Nomor VER/60/III/RES.1.6./2019/Rumkit tanggal 14 Maret 2019, a.n. Sdr. Abimanyu Barnabas. R. Yudha (Saksi-1).
- h. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa tidak terima terhadap sikap Saksi-1 yang dianggap tidak sopan kepada Terdakwa dan atas kejadian tersebut Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi-1 serta berupaya agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa telah

Hal 4 dari 19 hal, Putusan 75-K/PMT-1/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk memberikan uang santunan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 sebagai biaya pengobatan dan biaya transportasi ke Banjarmasin namun Saksi-1 tidak mau menerimanya dengan alasan uang tersebut tidak cukup untuk biaya berobat.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Subsedeir :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul 01.30 WIB atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di parkiriran depan VINO Club Hotel Aquarius Jl. Imam Bonjol Palangkaraya Provinsi Kalteng atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pencarian".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VI/Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Jur Ta PK Thp II Bekang tahun 2008 di Pusdik Bekang Cimahi setelah lulus ditugaskan di Denbekang VI-44-02/Bjm, pada tahun 2011 di mutasi ke Bekangdam XII/Tpr dan pada tahun 2018 dipindah tugas ke Denbekang XII-44-01 Palangkaraya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31081760370287.

Hal 5 dari 19 hal, Putusan 75-K/PMT-1/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Hotel Aquarius Palangkaraya mengenakan pakai kaos sweater warna hitam dan celana panjang jeans dengan tujuan untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara menjadi ojek bagi tamu-tamu yang keluar dari tempat hiburan di Hotel Aquarius tersebut, setibanya di Hotel Aquarius Terdakwa bertanya kepada Security Hotel Aquarius Sdr. Heri Subianto (Saksi-3) yang saat itu sedang bertugas mengenai salah seorang pegawai cleaning service Hotel Aquarius yang ternyata adalah Saksi-1.
- c. Bahwa bersamaan dengan itu Saksi-1 datang dari arah parkir depan Vino Club hotel Aquarius menuju arah masuk hotel kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3, "ini yang namanya Bayu (Abimanyu)?" sambil menunjuk ke arah Saksi-1 dijawab oleh Saksi-3 "Ya" selanjutnya Terdakwa berjalan menghampiri Saksi-1 dari belakang dan memanggil-manggil nama Saksi-1 dengan keras "Yu!!", kemudian Saksi-1 menoleh ke belakang dan setelah Saksi-1 mengetahui yang memanggilnya adalah Terdakwa Saksi-1 berkata "maaf saya tidak ada urusan sama mas" kemudian Saksi-1 kembali berjalan menuju hotel.
- d. Bahwa selanjutnya tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung mencekik serta memiting leher Saksi-1 kemudian Terdakwa memukul pipi sebelah kanan Saksi-1 sebanyak satu kali, dan memukul kepala bagian belakang Saksi-1 sebanyak satu kali serta menendang pipi bagian kiri Saksi-1 sebanyak satu kali, melihat kejadian tersebut Saksi-3 dan petugas security Hotel Aquarius yang lain yaitu Sdr. Juniar (Saksi-4) dan Sdr. Apris (Saksi-2) berusaha meleraikan/memisahkan Terdakwa dan Saksi-1

Hal 6 dari 19 hal, Putusan 75-K/PMT-1/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa terus mencekik Saksi-1 sambil menarik Saksi-1 menuju samping pos security dan mendudukan secara paksa Saksi-1 di kursi panjang yang ada di samping Pos Security, tidak lama kemudian petugas security dari lantai 1 datang untuk membantu meredakan situasi, setelah itu Saksi-3 beserta security yang lain menyuruh Saksi-1 masuk ke dalam hotel mencari tempat aman, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Hotel Aquarius kemudian Saksi-1 masuk ke dalam hotel untuk melanjutkan pekerjaannya seperti biasa walaupun Saksi-1 merasakan pusing di bagian kepalanya.

- e. Bahwa setelah selesai bekerja sekira pukul 03.00 WIB (hari Kamis tanggal 7 Maret 2018) Saksi-1 diantar oleh Saksi-4 pergi ke Kantor Denpom di Jl. Ahmad Yani Palangkaraya Provinsi Kalteng untuk melaporkan perbuatan Terdakwa lalu Saksi-1 dilakukan pemeriksaan di RS Bhayangkara Palangkaraya Polda Kalteng.
- f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami pembengkakan dengan nyeri penekanan pada pipi sebelah kiri dengan ukuran dua koma satu centimeter kali satu koma tujuh centimeter, pembengkakan dengan nyeri penekanan pada pipi sebelah dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu koma tiga centimeter, luka lecet geser pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter, akibat kekerasan benda tumpul sesuai Surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya Nomor VER/60/III/RES.1.6./2019/Rumkit tanggal 14 Maret 2019, a.n. Sdr. Abimanyu Barnabas. R. Yudha (Saksi-1), namun atas kejadian tersebut tidak menjadi penghalang bagi Saksi-1 dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai cleaning service di Hotel Aquarius Palangkaraya.

Hal 7 dari 19 hal, Putusan 75-K/PMT-1/BDG/AD/VIII/2019



- g. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa tidak terima terhadap sikap Saksi-1 yang dianggap tidak sopan kepada Terdakwa dan atas kejadian tersebut Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi-1 serta berupaya agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan Terdakwa telah bersedia untuk memberikan uang santunan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 sebagai biaya pengobatan dan biaya transportasi ke Banjarmasin namun Saksi-1 tidak mau menerimanya dengan alasan uang tersebut tidak cukup untuk biaya berobat.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin yang diajukan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Palangkaraya Nomor B/126/111/2019/Rumkit tanggal 14 Maret 2019 tentang pengiriman Visum Et Repertum a.n. Abimanyu Barnabas

Hal 8 dari 19 hal, Putusan 75-K/PMT-1/BDG/AD/VIII/2019



Ranca Yudha.

- 2) 1 (satu) lembar Surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya Nomor VER/60/III/RES.1.6/2019/Rumkit tanggal 14 Maret 2019.
- 3) 2 (dua) lembar Foto Tempat Kejadian Perkara.
- 4) 1 (satu) lembar Foto Korban a.n. Sdr. Abimanyu Barnabas Ranca Yudha.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 23-K/PM I-06/AD/V/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama Mochamad Ravi Eka Bayu Krisna Pati, pangkat Praka NRP 31081760370287 :
 - 1) Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair.

3) Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.

4) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Karumkit Bhayangkara Palangkaraya Nomor B/126/III/2019/Rumkit tanggal 14 Maret 2019 tentang pengiriman Visum Et Repertum a.n. Abimanyu Barnabas Ranca Yudha.

2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya Nomor VER/60/III/RES.1.6 / 2019/Rumkit tanggal 14 Maret 2019.

3) 2 (dua) lembar Printer berwarna foto tempat kejadian perkara.

4) 1 (satu) lembar Printer berwarna foto korban a.n. Sdr. Abimanyu Barnabas Ranca Yudha.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 10 dari 19 hal, Putusan 75-K/PMT-1/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin Nomor APB/23-K/PM.I-06/AD/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 15 Juli 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 23-K/PM I-06/AD/V/2019 tanggal 9 Juli 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding, begitu pula dengan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 23-K/PM I-06/AD/V/2019 tanggal 9 Juli 2019, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Hal 11 dari 19 hal, Putusan 75-K/PMT-1/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam VI/Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Jur Ta PK Thp II Bekang tahun 2008 di Pusdik Bekang Cimahi dan setelah lulus ditugaskan di Bekangdam dan 6 (enam) bulan kemudian dimutasikan di Denbekang VI-44-02/Bjm, pada tahun 2011 di mutasi ke Bekangdam XII/Tpr dan pada tahun 2018 dipindah tugas ke Denbekang XII-44-01 Palangkaraya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31081760370287.
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di halaman parkir Hotel Aquarius Jl. Imam Bonjol Palangkaraya Provinsi Kalteng datang Sdr. Abimanyu Barnabas Ranca Yudha (Saksi-1) pegawai cleaning service Hotel Aquarius untuk membeli bakso namun karena sudah mau habis selanjutnya Saksi-1 berpindah ke penjual telur goreng, akan tetapi juga mau habis, sehingga Saksi-1 kembali lagi ke penjual bakso.
3. Bahwa benar di tempat tersebut ada Terdakwa dan menegur sambil berkata "Kenapa tidak jadi makan bakso" dijawab Saksi-1 "ini saya mau makan bakso pak seadanya, tadi ngecek aja", kemudian Terdakwa mengingatkan kepada Saksi-1 agar membayar akan tetapi Saksi-1 menjawab dengan kalimat yang kurang sopan dengan nada keras "Maaf pak saya cuma mau makan aja", setelah itu Saksi-1 tidak menghiraukan kembali Terdakwa berbicara kepada Saksi-1 dan setelah selesai makan lalu Saksi-1 kembali melanjutkan pekerjaannya di Hotel Aquarius.

Hal 12 dari 19 hal, Putusan 75-K/PMT-1/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar dengan adanya ucapan dari Saksi-1 yang kurang sopan dan dengan nada yang keras tersebut Terdakwa tidak terima namun pada saat itu tidak terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
5. Bahwa benar setelah Saksi-1 kembali ke hotel, selanjutnya Terdakwa menemui salah satu security hotel yaitu Sdr. Juniart Marsudi Nugroho (Saksi-3) dan menanyakan siapa anggota Hotel Aquarius yang barusan makan bakso dan dijawab anggota tersebut adalah Sdr. Abimanyu Barnabas Ranca Yudha (Saksi-1), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau sikap Saksi-1 tersebut kurang sopan saat ditegur dan dijawab akan ditindaklanjuti.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Hotel Aquarius Palangkaraya bersama temannya mengenakan pakai kaos sweater warna hitam dan celana panjang jeans dengan tujuan untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara menjadi ojek bagi tamu-tamu yang keluar dari tempat hiburan di Hotel Aquarius, setibanya di Hotel Aquarius Terdakwa melihat Saksi-1 datang dari arah parkir depan Vino Club hotel Aquarius menuju arah masuk hotel.
7. Bahwa benar setelah melihat keberadaan Saksi-1 dan untuk meyakinkan kalau yang lewat tersebut adalah Saksi-1, Terdakwa bertanya kepada salah satu Security Hotel Aquarius yaitu Sdr. Heri Subianto (Saksi-2) yang saat itu sedang bertugas "ini yang namanya Bayu (Abimanyu)?" sambil menunjuk ke arah Saksi-1 dijawab oleh Saksi-2 "Ya" selanjutnya Terdakwa berjalan menghampiri Saksi-1 dari belakang.



8. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 “hai hai” namun Saksi-1 tidak menanggapi, selanjutnya Terdakwa dengan nada keras memanggil Saksi-1 “yu yu”, kemudian Saksi-1 baru menoleh ke belakang dan setelah Saksi-1 mengetahui yang memanggilnya adalah Terdakwa Saksi-1 berkata “maaf saya tidak ada urusan sama mas” kemudian Saksi-1 kembali berjalan menuju hotel.
9. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak dihiraukan akhirnya Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengejar Saksi-1 dari arah belakang dan Terdakwa langsung memiting leher Saksi-1 dan pada saat Terdakwa akan memiting Saksi-1 tersebut terlebih dahulu tangan Terdakwa sebelah kiri mengenai pipi sebelah Saksi-1 hingga mengenai bibir depan Saksi-1.
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 diseret menuju pos security oleh Terdakwa dengan posisi Saksi-1 masih dipiting oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan pada saat Saksi-1 berusaha berontak melepaskan diri dari pitingan Terdakwa.
11. Bahwa benar dengan sekuat tenaga akhirnya Saksi-1 bisa terlepas dari pitingan Terdakwa namun Saksi-1 sempat akan terjatuh di lantai dan pada saat itulah tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya mengenai/menyerempet pipi Saksi-1 sebelah kanan hingga terlihat lebam.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa menendang Saksi-1, Saksi-1 ada kesempatan untuk berlari namun sebelum berlari tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memukul Saksi-1 akan tetapi pukulan tersebut tidak mengenai Saksi-1 namun mengenai kaca ATM BNI yang berada di sebelah Pos security, kemudian Saksi-1 tetap terus berusaha berlari menghindari Terdakwa.



13. Bahwa benar setelah Saksi-1 sempat berlari sesaat Terdakwa mengejanya dan langsung memiting kembali leher Saksi-1 hingga Saksi-1 tidak bisa apa-apa dan tidak lama kemudian dileraikan oleh Security hotel Aquarius yaitu Sdr. Heri Subianto (Saksi-2), Sdr. Juniart Marsudi Nugroho (Saksi-3) dan Sdr. Apris Fudikoa (Saksi-4).
14. Bahwa benar setelah berhasil dileraikan kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-1 segera masuk ke dalam Hotel Aquarius bekerja seperti biasanya sedangkan Terdakwa dibawa oleh temannya menjauh dari tempat terjadinya pemukulan dan akhirnya Terdakwa kembali ke kesatuan.
15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami pembengkakan dengan nyeri penekanan pada pipi sebelah kiri dengan ukuran dua koma satu centimeter kali satu koma tujuh centimeter, pembengkakan dengan nyeri penekanan pada pipi sebelah dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu koma tiga centimeter, luka lecet geser pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter, itu semuanya akibat dari kekerasan benda tumpul sesuai dengan Surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya Nomor VER/60/III/RES.1.6 ./2019/Rumkit tanggal 14 Maret 2019, a.n. Sdr. Abimanyu Barnabas. R. Yudha (Saksi-1).
16. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB atas saran dari Manajemen Hotel Aquarius Saksi-1 diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Denpom sebab Terdakwa tersebut ternyata seorang anggota TNI.



17. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 dengan diantar oleh Saksi-3 pergi ke Kantor Denpom di Jl. A. Yani Palangkaraya untuk melaporkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap Saksi-1, kemudian Saksi-1 atas perintah dari Denpom untuk melakukan pemeriksaan/visum di RS Bhayangkara Palangkaraya.
18. Bahwa benar setelah melaksanakan pemeriksaan di RS Bhayangkara Palangkaraya, Saksi-1 kembali ke Denpom untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut dan sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 kembali ke Hotel Aquarius untuk bekerja kembali seperti biasanya dan untuk malam berikutnya Saksi-1 juga tetap masuk seperti biasanya.
19. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa tidak terima terhadap sikap Saksi-1 yang dianggap tidak sopan dan tidak menghargai Terdakwa pada saat diajak komunikasi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa motifasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa tersinggung dengan Saksi-1 yang saat diajak berkomunikasi terkesan tidak menghargai Terdakwa.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 tidak mengalami luka yang serius atau luka permanen yang mengganggu keseharian Saksi-1 untuk melakukan aktifitasnya.
3. Bahwa di persidangan Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Hal 16 dari 19 hal, Putusan 75-K/PMT-1/BDG/AD/VIII/2019



4. Bahwa selain perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
5. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
6. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan tunjangan remunerasi sejak perkara ini diproses sampai dengan diputus di Pengadilan Tingkat Pertama.
7. Bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan jenis pidana bersyarat, dan pidana tersebut adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan dimana masa percobaan yang diterapkan bertujuan agar Terdakwa lebih berhati-hati dalam bertingkah laku dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Satuannya diharapkan akan mampu membina dan mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.
8. Bahwa selain itu Terdakwa diharapkan di Satuannya dapat berdedikasi dan loyalitas tinggi dalam mendukung tugas pokok di Satuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana sebagai mana diputuskan oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 23-K/PM I-06/AD/V/2019 tanggal 9 Juli 2019 cukup beralasan, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 23-K/PM I-06/AD/V/2019 tanggal 9 Juli 2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 189 Ayat (1), jo Pasal 352 Ayat (1) KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Suparlan, S.H., Mayor Chk NRP 604696.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 23-K/PM I-06/AD/V/2019 tanggal 9 Juli 2019, untuk seluruhnya.

3. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta M.P. Lumban Radja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 dan Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hal 18 dari 19 hal, Putusan 75-K/PMT-1/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

M.P. Lumban Radja, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal 19 dari 19 hal, Putusan 75-K/PMT-1/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)